



P E N E T A P A N

Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Tiodor Sihotang, Tempat / Tanggal Lahir : Labuhan Batu, 29 Agustus 1976, Umur:45 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan:Indonesia, Alamat : Kav. Sei Lekop Blok C No. 3-5, Email: lisbetsaulintia@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 34/Pdt.P/2022/PN Btm, pada tanggal 28 Januari 2022, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tertera pada **NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 21711116908769002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 April 2016;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **SAUT PARDOMUAN SITANGGANG** berdasarkan Akta Nikah No. 1209/PKW-CS-BTM/2014 tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MARCEL FRANSTHEO** jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam, pada tanggal 25 Mei 2010, anak ke 3 dari ayah **SAUT PARDOMUAN SITANGGANG** dan ibu **TIODOR SIHOTANG**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7251/KU-CS-BTM/2010 yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 19 Januari 2022

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 68/DUKCAPIL-BTM/4/I/2022** Nama anak semula tertulis **MARCEL FRANSTHEO** diubah menjadi **MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Januari 2022;
5. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk Memperbaiki Nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7251/KU-CS-BTM/2010, sebelumnya tertera bernama **MARCEL FRANSTHEO** diubah menjadi **MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG** karena awalnya tidak tercantum marganya;
6. Bahwa untuk perubahan/perbaikan/pembetulan/penambahan nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang "AMAR'Nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak pemohon pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 7251/KU-CS-BTM/2010**, sebelumnya tertera bernama **MARCEL FRANSTHEO** di Ubah menjadi bernama **MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171116908769002, tanggal 30 April 2016, atas nama TIODOR SIHOTANG, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171111301220013, tanggal 13 Januari 2022, atas nama kepala keluarga TIODOR SIHOTANG, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 7251/KU-CS-BTM/2010, tanggal 16 Juli 2010, atas nama MARCEL FRANSTHEO, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1209/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 05 April 2014, atas nama SAUT PARDOMUAN SITANGGANG dengan TIODOR SIHOTANG, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 68/DUKCAPIL-BTM/4/II/2022, tanggal 19 Januari 2022, atas nama TIODOR SIHOTANG, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dimaterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali P-5 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **HOTMAIDA SIHOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon adalah bernama **MARCEL FRANSTHEO**;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga "**SITANGGANG**" pada nama belakang anak Pemohon, sehingga dari yang sebelumnya tertulis anak Pemohon bernama **MARCEL FRANSTHEO**, diubah menjadi **MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANJELINA EBANG WAHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon adalah bernama **MARCEL FRANSTHEO**;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga "**SITANGGANG**" pada nama belakang anak Pemohon, sehingga dari yang sebelumnya tertulis anak Pemohon bernama **MARCEL FRANSTHEO**, diubah menjadi **MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak yang bernama Marcel Franstheo untuk diubah menjadi Marcel Franstheo Sitanggang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Hotmaida Sihotang dan Saksi Anjelina Ebang Wahon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Tiodor Sihotang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kav. Bukit Seroja Blok C1/274 RT 03 RW 07 Kel Sungai Pelunggut Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SAUT PARDOMUAN SITANGGANG** dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **MARCEL FRANSTHEO** jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam, pada tanggal 25 Mei 2010, anak ke 3;
- Bahwa Pemohon mohon agar nama anak semula tertulis **MARCEL FRANSTHEO** diubah menjadi **MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu **MARCEL FRANSTHEO** jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam, pada tanggal 25 Mei 2010, anak ke 3 **untuk diubah menjadi MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kav. Bukit Seroja Blok C1/274 RT 03 RW 07 Kel Sungai Pelunggut Kec. Sagulung, Kota Batam, sehingga perkara a quo Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Negeri Batam telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MARCEL FRANSTHEO** jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam, pada tanggal 25 Mei 2010, anak ke 3 **untuk diubah menjadi MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**, beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu terhadap petitum kedua patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut. Dengan demikian petitum ketiga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak pemohon pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 7251/KU-CS-BTM/2010**, sebelumnya tertera bernama **MARCEL FRANSTHEO** di Ubah menjadi **bernama MARCEL FRANSTHEO SITANGGANG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 11 Pebruari 2022, oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34 / Pdt. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan.	Rp 10.000,00
Materai.	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)